



**PUTUSAN**  
**Nomor 630/Pdt.G/2017/PA Plp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Tani, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat. Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, Nomor 630/Pdt.G/2017/PA Plp., tanggal 14 November 2017, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1431 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Bone Lemo, Desa Kadong-Kadong, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 24 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.

*Hal. 1, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2017/PA Plp.*





8. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa manakalah perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media (Radio Acca FM Palopo) dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal. 3, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2017/PA Plp.*



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, dokumen asli diterbitkan tanggal 24 Juli 2010, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara tiri, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Ilan.
  - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berlangsung rukun akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

**Hal. 4, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2017/PA Plp.**



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui hanya tentang perpisahan tempat tinggal karena Penggugat telah tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat.
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah sehingga Penggugat terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.
- Bahwa yang saksi ketahui selama berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi.
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu sampai Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia.

2. SAKSI II, umur 23 tahun, saksi mengaku sebagai sahabat Penggugat,

selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ilan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa mengenai penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat telah tinggal bersama orang tuanya.

*Hal. 5, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2017/PA Plp.*



- Bahwa awalnya Tergugat pergi untuk alasan pekerjaan karena Tergugat bekerja sebagai pelaut namun ternyata sepegiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya Penggugat terpaksa harus bekerja.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi.
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu sampai Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut melalui mas media (Radio Acca FM Palopo) serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

**Hal. 6, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2017/PA Plp.**



telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti

*Hal. 7, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2017/PA Plp.*



mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat, awalnya kepergiannya Tergugat untuk alasan pekerjaan karena Tergugat bekerja sebagai pelaut namun ternyata setelah itu tidak pernah kembali, kedua saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut hal mana selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, saksi menambahkan pihak keluarga telah menasihati Penggugat mau menunggu sampai Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia karena tidak mau hidup bersama dengan Tergugat lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.

**Hal. 8, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2017/PA P1p.**



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung empat tahun dua bulan.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain dan tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang.
5. Bahwa keluarga telah berupaya mencegah terjadi perceraian dengan selalu menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan tersebut dapat terwujud bila masing-masing antara suami istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain.

Menimbang, bahwa salah satu indikator adanya rasa cinta, rasa sayang serta kepedulian antara suami istri adalah dengan melihat apakah keduanya masih tinggal serumah atau tidak, oleh sebab itu fakta hukum perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama empat tahun secara berturut-turut hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, hal itu menurut penilaian Majelis telah menunjukkan hilangnya rasa cinta, rasa hormat serta hilangnya kepedulian Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa fakta perpisahan tempat tinggal selama empat tahun secara berturut turut serta akibat dari perpisahan tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, hal itu cukup untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan

**Hal. 9, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2017/PA P1p.**



lagi, oleh sebab itu alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa upaya penasihatian yang tujuannya untuk mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan sikap yang tetap untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, patut bagi Majelis untuk menyatakan jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu ba'in shughra (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

*Hal. 10, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2017/PA Plp.*



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

**Tommi, S.HI  
Musdalifah, S.H., M.H**

**Hapsah, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya : Rp 30.000,00 : Rp pendaftaran
- Biaya proses 50.000,00 : Rp
- Biaya 140.000,00 panggilan

*Hal. 11, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2017/PA Plp.*



Biaya redaksi Materai

: Rp 5.000,00 : Rp 6.000,00

:Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 12, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2017/PA Plp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)